

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 2 Juni 1979 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), pendidikan S.2, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini menguasai kepada **Arif Mulyawan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Karawang Baru No. 18, Desa Karang Anyar, RT/RW. 15/03, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam Register No. 2184/KS/XII/2019/ PA.Krw. tanggal 04 November 2019, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 05 Desember 1976 (43 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Unang Endang Suherman, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, alamat Jln. R. Ali Mukhtar No. 05, Sanangan Adiarsa Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam Register No. 2239/KS/XII/2019/PA.Krw.

tanggal 13 November 2019, dahulu sebagai **Pemohon**  
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA Krw tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun, Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun dan Anak keempat Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10% setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA Krw. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 November 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2019. Pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2019;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Desember 2019. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding pada tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA Krw tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2019 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA Krw tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Januari 2020 Nomor

18/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/234/HK.05/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Oktober 2019 sedangkan putusan Pengadilan Agama Karawang *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Terbanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Karawang

sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA Krw tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Karawang dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di samping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis disebabkan sejak bulan Maret 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding selalu menuntut nafkah wajib yang lebih terhadap Pemohon/Terbanding dan juga Termohon/Pembanding kurang menghargai orang tua Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Termohon/Pembanding secara referte telah mengakui dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dengan jawaban sebenarnya Termohon/Pembanding masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Pemohon/Terbanding demi masa depan anak-anak, namun melihat keinginan Pemohon/Terbanding yang begitu kuat untuk

menceraikan Termohon/Pembanding, maka Termohon/Pembanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, yaitu Saksi pertama Pemohon (teman sejawat Pemohon/Terbanding) dan Saksi kedua Pemohon (ayah kandung Pemohon/Terbanding) serta para saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, yaitu Saksi pertama Termohon (teman sejawat Termohon/ Pembanding) dan Saksi kedua Termohon (ibu kandung Termohon/ Pembanding) memberikan keterangan secara bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat kediaman bersama disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara keduanya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tidak pernah menerangkan wujud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetapi hanya menerangkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pada saat ini faktanya sebagaimana tergambar dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak

ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding, bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama terhitung sejak bulan Maret 2019 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa *“Bilamana suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding jika kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya ***Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni*** halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa

*“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta’la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan Pemohon Konvensi/Terbanding menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon/Pembanding menjadi Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Pembanding memohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum sebagai berikut:

1. Membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari X 90 hari = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Membayar nafkah anak (hadhanah) untuk 4 (empat) orang anak setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Menyerahkan gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan 1/3 lagi untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Karawang yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menetapkan besaran nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjalani masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan didasarkan pada penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang setiap bulannya (bukti T-2) sebesar Rp20.863.647,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) jika kelak nanti kedua belah pihak cerai dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban bagi mantan suami yang harus dibayarkan kepada mantan istri yang besarnya didasarkan pada kepatutan dan kepantasan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mantan suami, bukan didasarkan pada permintaan mantan istri, apalagi permintaannya tidak layak dan tidak patut bahkan di luar kemampuan penghasilan mantan suami, karenanya besaran nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memenuhi asas kepantasan/kemampuan dan kepatutan serta asas keadilan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang menetapkan besaran nafkah untuk 4 (empat) orang anak buah cinta dari pernikahan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak-anak itu dewasa atau mandiri, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri telah tepat, karena telah memenuhi asas kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan sesuai dengan kemampuan ekonomi atau penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena meskipun menafkahi anak-anak itu merupakan kewajiban bapaknya, akan tetapi dalam rangka memenuhi kepentingan hidup dan kesejahteraan anak-anak sampai anak-anak itu dewasa atau mandiri merupakan kewajiban kedua orang tua anak-anak tersebut meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding pasca perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Pleno Kamar Agama angka 1 huruf c, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan, maka gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp20.863.647,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)

setiap bulannya (bukti T-2) ditetapkan 1/3 (sepertiga) dari jumlah gaji tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya hingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding menikah lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi atau tempat kerja Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah atau biaya kepada anak-anak tersebut minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam pertimbangannya halaman 31 telah terjadi kesalahan dan tidak cermat dalam penulisan yaitu Tergugat Rekonvensi sebagai Dokter Spesialis Anak, padahal yang benar adalah Dokter Spesialis Anestesi dipandang mampu atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan 4 (empat) orang anak tetapi Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan perkembangan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena anak pertama yang bernama Anak pertama

Penggugat dan Tergugat sedang kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam pertimbangannya halaman 32 telah keliru dan tidak cermat yang menyatakan memberikan 1/3 gaji kepada istri dan anak bukan kewenangan Pengadilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/ 2019/PA.Krw. tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya telah pula mengajukan tanggapan yang pada pokoknya membantah atau menolak semua dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, untuk itu memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menolak upaya banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA Krw;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan biaya/nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk itu agar Pembanding dan Terbanding tetap berkomunikasi dan menjalin silaturahmi meskipun telah bercerai demi kepentingan dan perkembangan hidup anak-anak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 (dua) tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan tuntutan Pembanding yaitu menetapkan 1/3 (sepertiga) dari gaji Terbanding diberikan kepada Pembanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA Krw tanggal 21 Oktober 2019 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding (**Pembanding**) secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor No Prk/Pdt.G/ 2019/PA Krw tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 22 Safar 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, umur 17 tahun, **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 13 tahun, **Saksi ketiga Termohon**, umur 10 tahun dan **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, umur 4 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menyatakan 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dan pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA Bdg. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Suharti, S.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)